

**PREVINA**Link  
Assurance  
Account

Tentang Produk

**PREVINA**Link Assurance Account merupakan Produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala, dimana alokasi investasi sudah ada sejak tahun pertama Polis.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



**Anda**

Berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

**Tertanggung**

Berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

**Kami**

Berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

**Penerima Manfaat**

Berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

**Polis**

Berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

**Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?**

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan	✗	✓

\* Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

\*\* Apabila menyebabkan Polis berakhir.

**Uang Pertanggungan**

- Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

**Nilai Tunai**

Nilai dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu waktu tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRU**Link dipublikasikan melalui *Customer Care* dan *website* resmi Kami di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id). Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

**Tambahan Alokasi Premi Berkala**

Dimulai setelah Ulang Tahun Polis ke-5 dan seterusnya, Kami akan memberikan Tambahan Alokasi Premi Berkala sebesar 5% dari setiap Premi Berkala yang Anda bayarkan dan Kami terima, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-10, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-5 sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-10;
2. Setelah Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala maksimal sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung dari akhir Ulang Tahun Polis ke-10 sampai dengan akhir Ulang Tahun Polis ke-15; dan
3. Setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, Anda hanya melakukan penarikan dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala sebesar 1 kali dari jumlah Premi Berkala yang disetahunkan, yang dihitung setelah Ulang Tahun Polis ke-15 sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan.

**Dana Investasi **PRU**Link yang dapat Anda pilih:**

- **PRU**Link Rupiah Cash Fund
- **PRU**Link Rupiah Managed Fund
- **PRU**Link Rupiah Managed Fund *Plus*
- **PRU**Link Rupiah Equity Fund *Plus*
- **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund
- **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund
- **PRU**Link Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRU**Link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRU**Link US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund
- **PRU**Link Rupiah Value Discovery Equity Fund

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

## PREVINALink Assurance Account

PRU25

PRUDENTIAL

## Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

- 1 PRUHospital & Surgical Cover (hanya untuk Polis IDR)
- 2 PRUMed (hanya untuk Polis IDR)
- 3 PRUEarly Stage Crisis Cover Plus
- 4 PRUParent Payor 33
- 5 PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus
- 6 PRULink Term
- 7 PRUPersonal Accident Death & Disablement
- 8 PRUCrisis Cover Benefit Plus 61
- 9 PRUPayor 33
- 10 PRUJuvenile Crisis Cover
- 11 PRUWaiver 33
- 12 PRUEarly Stage Payor
- 13 PRUEarly Stage Spouse Payor
- 14 PRUEarly Stage Parent Payor
- 15 PRUPrime Healthcare

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Tertanggung berusia 1-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Individu atau Tertanggung berusia 16-70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha.
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - iii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
  - iv. Bukti Pembayaran Premi
  - v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, atau tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (*Freelook period*)

1

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda**. Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggunganan termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Anda sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda melakukan transaksi Polis—termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Saldo Unit, pengalihan (*switching*) Dana Investasi PRULink, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (*redirection*)—dan perubahan Uang Pertanggunganan dan/atau melakukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi biaya-biaya (jika ada).

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Fasilitas layanan bantuan dan evakuasi medis dalam hal terjadi keadaan darurat medis dengan syarat dan ketentuan berlaku.

2

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) Rp1.200.000/US\$300 dan Premi *Top-up* Tunggal Rp1.000.000/US\$250.

3

Perubahan instruksi penempatan Dana Investasi (*redirection*).

4

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp2.000.000/US\$500.

5

Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggunganan dan Asuransi Tambahan.

## PREVINALink Assurance Account

PRU25

PRUDENTIAL

6

Perubahan frekuensi pembayaran Premi.

7

Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) setelah Ulang Tahun Polis ke-4. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

8

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

9

Penebusan Polis (*surrender*) dengan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) bergantung pada yang mana yang belakangan terjadi;

- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami.

3

Jika Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atau disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atau disebabkan diantaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;

- Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras maupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apa pun sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap.

### Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala
- Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**)
- Premi *Top-up* Tunggal

Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

## PREVINALink Assurance Account

PRU25

PRUDENTIAL 

2

**Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi. Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar PRUSaver) dengan komposisi:

- i. 60% pada tahun pertama
- ii. 0% pada tahun kedua dan seterusnya.

3

**Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung diantaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidaknya Tertanggung, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

4

**Biaya Pemeliharaan Polis** yang akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala sebesar 0,417% per bulan.

5

**Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink** (berlaku untuk masing-masing Dana Investasi PRULink) pada produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- i. 0,75% untuk PRULink Rupiah Cash Fund
- ii. 1,00% untuk PRULink Rupiah Fixed Income Fund dan PRULink US Dollar Fixed Income Fund
- iii. 1,50% untuk PRULink Rupiah Managed Fund dan PRULink Rupiah Managed Fund Plus
- iv. 1,75% untuk PRULink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund dan PRULink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund
- v. 2,00% untuk PRULink Rupiah Equity Fund Plus, PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund, PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund, dan PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund

6

**Biaya Administrasi** sebesar Rp33.500/US\$6 per bulan untuk cara bayar bulanan dan Rp27.500/US\$5 per bulan untuk cara bayar kuartalan, semesteran, dan tahunan.

7

**Biaya Penebusan Polis** yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 50% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 35% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 20% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 10% untuk Tahun Polis keempat
- v. 5% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

8

**Biaya Penarikan** Unit dalam Investasi yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 50% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 35% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 20% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 10% untuk Tahun Polis keempat
- v. 5% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya

Minimum Penarikan (*withdrawal*) adalah sebesar Rp1.000.000/US\$250.

Minimum sisa dana setelah *withdrawal* adalah sebesar Rp2.000.000/US\$500.

9

**Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (PRUSaver) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

10

**Biaya Pengalihan.** Pengalihan (*switching*) yaitu pengalihan unit-unit Dana Investasi PRULink tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000/US\$15 per transaksi. Minimum *switching* adalah sebesar Rp2.000.000/US\$500. Tidak ada minimum sisa dana setelah *switching*.

11

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

### Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis lapse dan bagaimana cara pemulihan Polis ?

1

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapse jika:

- i. Premi Berkala dan PRUSaver sebelum Ulang Tahun Polis ke-4 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
- ii. Saldo Unit tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan/atau Biaya Pemeliharaan Polis.

2

Apabila Polis lapse, Anda dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

- i. Tertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
- ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis lapse;
- iii. Melunasi seluruh Premi Berkala dan PRUSaver yang tertunggak;
- iv. Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
- v. Membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang tertera dalam formulir Pemulihan Polis.

## PREVINALink Assurance Account

PRU25

PRUDENTIAL

## Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh FSC Anda.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

## 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

## 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

## 4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

## 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

## 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## 7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (broker), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• *Customer Line*

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

*Website* : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)*Email* : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)• Berkunjung ke *Customer Care Centre* Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi *website* Kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapan pun di mana pun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas

PRUAccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUAccess yang bisa diunduh di *website* Kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

# PREVINALink Assurance Account




## Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- **PREVINALink Assurance Account** adalah produk asuransi jiwa PT Prudential Life Assurance (“Prudential Indonesia”), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk (“Bank OCBC NISP”) dan Bank OCBC NISP bukan merupakan agen asuransi dari Prudential Indonesia, maupun perusahaan pialang asuransi dari Prudential Indonesia.
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PREVINALink Assurance Account** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk

**PREVINALink Assurance Account**, sehingga Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun terhadap produk **PREVINALink Assurance Account** dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PREVINALink Assurance Account** ini.

- Produk **PREVINALink Assurance Account** bukan merupakan produk simpanan bank dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran.
- Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk **PREVINALink Assurance Account** yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang.

Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PREVINALink Assurance Account**.

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PREVINALink Assurance Account**. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PREVINALink Assurance Account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PREVINALink Assurance Account**.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dan/atau pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).